



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, dengan difasilitasi oleh Syakhrudin, S.H.I.,M.H., Mediator Pengadilan Agama Depok yang bertindak sebagai Mediator dalam perkara Harta Bersama Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk, telah datang menghadap:

- I. **PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Guru, alamat di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- II. **TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk Tanggal 22 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2001 di **ALAMAT**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku nikah **NOMOR** dan kemudian telah bercerai pada tanggal 25 September 2017 berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Depok No. 1890/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan **NOMOR** Akta Cerai;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2002;
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2003;
 - **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2007;
 - **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2009;

Halaman 1 dari 5 halaman. Akta Perdamaian No.1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2013;
- 3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Depok dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1890/Pdt.G/2017/PA.Dpk tertanggal 04 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta cerai Nomor (**AKTA CERAI**)
- 4. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan seluas 93 M2 yang terletak di **ALAMAT** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : **ALAMAT**;
 - b. Sebelah Selatan: **ALAMAT**;
 - c. Sebelah Barat : **ALAMAT**;
 - d. Sebelah Timur : **ALAMAT**;
- 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan: "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";
- 6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa: "*Perubahan atas harta bersama harus disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dinyatakan dalam putusan pengadilan*";
- 8. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Depok belum diputuskan masalah pembagian atas harta gono gini tersebut dan belum pernah dibagi sampai proses gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Akta Perdamaian No.1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena harta tersebut telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk menghindari permasalahan berikutnya Penggugat mohon agar terhadap harta tersebut dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara sukarela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau secara damai, maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan kiranya menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan seluas 93 M2 yang terletak di **ALAMAT** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : **ALAMAT**;
 - b. Sebelah Selatan: **ALAMAT**;
 - c. Sebelah Barat : **ALAMAT**;
 - d. Sebelah Timur : **ALAMAT**;sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau secara damai, maka

Halaman 3 dari 6 halaman. Akta Perdamaian No.1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moho dilakukan eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat sepakat rumah yang di **ALAMAT** Kota Depok, sepakat dijual secepatnya dan dari hasil bersih penjualan dibagi dua sama rata";

Bahwa Penggugat dan Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk;

Setelah Surat Pernyataan Damai tersebut dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya menyetujui dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca Surat Pernyataan Damai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 01 Tahun 2016, permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat: Segala perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H.,M.H. dan Masalan Bainon, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 5 dari 6 halaman. Akta Perdamaian No.1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H.,M.H.

Masalan Bainon, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Akta Perdamaian No.1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk